



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TUMBUR PARLUHUTAN
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 259245

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.889.111.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/170 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 649.750.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 197 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 457.161.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 302 m2/156 m2 di KAB / KOTA CIANJUR, HASIL SENDIRI Rp. 782.200.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 445.000.000

1. MOTOR, HONDA TIGER SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. MOTOR, YAMAHA XMAX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
4. MOBIL, WULING CORTEZ Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 76.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 54.287.095

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.464.898.095

III. HUTANG Rp. 907.722.836

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.557.175.259



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.